

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 OLEH BPKAD KOTA SURABAYA

Citra Ayu Paramita Tjahya

citraayu25.ca@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out and analyze the implementation of refocusing budget policy in the procurement of goods and services for the handling of Covid-19 by the Regional financial and asset management agency (BPKAD) city of Surabaya, the obstacles and efforts made by BPKAD in implementing the budget refocusing policy in handling Covid-19 in the government of city of Surabaya. This research based on the Edward III theory consisted of communication, source, disposition, and organizational structure. The research method used qualitative with descriptive method. On the other hand, the research data was collected through interviews, observation, and documentation. The research result concluded that the implementation of refocusing budget policy in the procurement of goods and services in handling Covid-19 had been running well so that the government city of Surabaya did not get the sanction of General Allocation fund (DAU). The control was faced by the BPKAD which was several jobs which did not realized, mismatch between the allocation and activities of special financial aid from the province and the needs of the city government. Efforts are being made to improve the quality of planning and accelerate implementation, to coordinate with the Central Government and the Provincial Government.

Keywords: policy implementation, refocusing budget, procurement of goods and service, covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, kendala serta upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Penelitian ini berdasarkan teori Edward III yaitu terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 telah berjalan dengan baik sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak terkena sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kendala yang dihadapi oleh BPKAD yaitu terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat terlaksana, ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan batuan keuangan khusus dari provinsi dengan kebutuhan pemerintah kota. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, *refocusing* anggaran, pengadaan barang dan jasa, covid-19

PENDAHULUAN

Peristiwa bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan menyebar di Indonesia pada akhir Februari 2020 telah mengancam pada sektor perekonomian, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional melambat. Melalui pengumuman *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan bahwa wabah baru *corona virus* (Covid-19) telah diidentifikasi sebagai

pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Covid-19 memiliki efek kesehatan yang luas di seluruh dunia. Pada 20 Oktober 2021, 225 negara telah mengkonfirmasi kasus Covid-19, dengan 240.940.937 kasus positif dan 4.903.911 kematian di seluruh dunia. Sementara itu, menurut informasi pada www.covid19.go.id di Indonesia per tanggal yang sama sebanyak 143.077 orang meninggal dan 4.237.201 terkonfirmasi positif sedangkan 4.077.748 orang telah sembuh dari Covid-19.

Selain berdampak pada kesehatan, Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap sektor sosial ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi Covid-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia (Nasution *et al.*, 2020). Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan pada 7 Agustus 2021 bahwa jumlah pekerja yang terdampak *corona virus* mencapai 5.38.305 orang (Natalia, 2021). Mereka adalah pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pembangunan daerah di era reformasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, serta pembangunan ekonomi. Karena kedua hal tersebut merupakan salah satu bagian dari integral dari pembangunan nasional (Sunday dan Asyik, 2021).

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berdampak terhadap kinerja ekonomi yang melambat. Hal itu tercermin dari realisasi beberapa indikator ekonomi nasional di semester pertama tahun 2020, dapat dilihat bahwa dampak ekonomi dari Covid-19 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 hanya sebesar 2,97% *Year-on-Year* (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 sebesar 5,07% YoY. Data Badan Pusat Statistik per 5 Agustus 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 mengalami penurunan sebesar -5,32%. Capaian inflasi secara kumulatif hingga Juli 2020 juga tergolong rendah mengingat inflasi merupakan insentif bagi para pelaku usaha. Indikator-indikator tersebut mencerminkan peringatan dini terjadinya perlambatan ekonomi yang cukup signifikan terjadi di tahun 2020. Keadaan ini menunjukkan dampak signifikan Covid-19 terhadap perekonomian (Rabbani, 2020).

Pada tanggal 20 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanggulangan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Aturan-aturan tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan Covid-19. Melalui realokasi anggaran dan *refocusing* operasional, pemerintah dapat melaksanakan program percepatan tanggap pandemi dengan merevisi anggaran dan program pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemi.

Menindaklanjuti Inpres nomor 4 Tahun 2020, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020). Untuk mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan tambahan belanja dan pendanaan sebesar Rp405.100.000.000.000 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Data alokasi yang di sampaikan oleh Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (JDIHBPK) jumlah tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang. Pertama, bidang medis sebesar Rp75.000.000.000.000, untuk pembelian alat kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan insentif tenaga medis. Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp110.000.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial termasuk anggaran tambahan untuk kartu sembako, kartu pra kerja, dan tunjangan listrik. Ketiga, insentif perpajakan dan insentif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebesar Rp70.100.000.000.000, untuk menurunkan tarif pajak penghasilan dan menunda pembayaran KUR. Keempat, dukungan

lainnya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp150.000.000.000.000 (JDIHBPK, 2020). Seluruh unit satuan kerja pengguna anggaran didorong untuk melakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran dalam dokumen anggarannya, khususnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Direktur Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan, total dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah di realokasi untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mencapai Rp56.571.490.043.827,40 dari 528 Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan realokasi dan *refocusing* APBD (DJPK, 2020). Proses revisi pada realokasi anggaran dan *refocusing* pada kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk realokasi sumber daya dan anggaran negara untuk belanja negara dalam rangka penanganan Covid-19.

Tabel 1
Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Alokasi Anggaran Penanganan Kesehatan		
1	Belanja Dalam Bentuk Kegiatan	Rp 9.695.687.043.903,08
2	Hibah/Bansos	Rp 2.941.633.990.482,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp 11.462.205.091.648,30
Jumlah Anggaran Penanganan Kesehatan		Rp 24.099.526.126.033,40
Alokasi Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi		
1	Belanja Dalam Bentuk Kegiatan	Rp 1.619.316.751.351,26
2	Hibah/Bansos	Rp 1.421.289.643.054,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp 4.088.731.763.733,06
Jumlah Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi		Rp 7.129.338.158.138,32
Alokasi Anggaran Penyediaan Jaring Pengaman Sosial		
1	Belanja Dalam Bentuk Kegiatan	Rp 2.946.856.785.729,13
2	Hibah/Bansos	Rp 13.202.324.487.914,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp 9.193.444.486.012,60
Jumlah Anggaran Penyediaan Jaring Pengaman Sosial		Rp 25.342.625.759.655,70
Total Anggaran Penanganan Covid-19		Rp 56.571.490.043.827,40

Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, 2020

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Kota Surabaya juga mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang meluas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kota Surabaya. Sebagai kota perdagangan dan jasa imbas penanganan Covid-19 cukup besar terhadap arus barang dan jasa. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas manusia maupun barang tentunya menimbulkan efek yang luas. Dampak penanganan Covid-19 tidak hanya mengganggu mobilitas manusia dan barang, melainkan juga akan memberikan efek lanjutan ekonomi seperti berkurangnya tenaga kerja dan pendapatan yang selanjutnya akan mendorong tertahannya konsumsi yang akhirnya mendorong lesunya perekonomian. . Tidak berhenti sampai disitu, penurunan permintaan domestik akan direspon oleh tertahannya minat investor untuk merealisasikan investasinya. Permintaan yang menurun serta investasi yang tersebut diperkirakan juga berdampak terhadap kinerja ekspor impor di tahun 2020.

Kota Surabaya merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Total anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut sebesar Rp819.521.262.040. Rincian tersebut terdiri dari penyediaan jaring pengaman sosial sekitar Rp577.090.962.405, dana tersebut bersumber pada APBN yang di anggarkan untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Presiden serta sumber anggaran kedua yaitu dari APBD Provinsi yang di

anggarkan untuk *Top Up* Program Sembako (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Anggaran penanganan Covid-19 tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2
Anggaran Penanganan Covid-19 Pada Jaring Pengamanan Sosial

No	Sumber Dana & Program	Realisasi s.d Juni	Realisasi Juli
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp 62.194.950.000	Rp 30.783.525.000
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Rp 94.760.000.000	Rp 22.392.200.000
	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Rp 203.406.600.000	Rp 106.257.000.000
	Bantuan Presiden	Rp 1.595.000.000	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi			
2	Top Up program sembako (BPNT)	Rp 18.734.600.000	Rp 9.367.300.000
	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp 7.639.600.000	Rp 9.000.000.000
3	CSR (Sembako)	Rp 11.960.187.405	
Total		Rp 577.090.962.405	

Sumber: Bangga Surabaya, 2020

Rincian anggaran untuk penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan sebesar Rp242.430.299.635 dengan sumber dana terdiri dari APBN, APBN Provinsi, *Corporate Social Responsibility* (CSR), APBD Surabaya, dan Pelayanan mobil Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran penanganan Covid-19 tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3
Anggaran Penanganan Covid-19 Pada Sektor Kesehatan

No	Sumber Dana & Program	Realisasi s.d Juni	Realisasi Juli
1	APBN	Rp 32.472.750.000	
2	APBN Provinsi	Rp 4.915.500.000	
3	CSR (Alat Kesehatan, pelayanan Kesehatan, sarana sterilisasi publik, bahan medis habis pakai)	Rp 48.199.974.643	
4	APBD Surabaya	Rp 52.992.170.639	Rp 83.254.344.353
5	Pelayanan mobil BIN dan BNPB Pusat (rapid test dan swab test)	Rp 20.595.560.000	
Total		Rp 242.430.299.635	

Sumber: Bangga Surabaya, 2020

Menurut data Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) total sumber yang diterima berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Surabaya, dan dukungan swasta atau CSR (BPK RI, 2020). Anggaran tersebut terdapat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 4
Total Sumber Dana Anggaran Penanganan Covid-19

Total Sumber Dana	
APBN	Rp 552.862.025.000
APBN Provinsi	Rp 49.657.000.000
CSR (Alat Kesehatan, pelayanan Kesehatan, sarana sterilisasi publik, bahan medis habis pakai)	Rp 60.160.162.048
APBD Surabaya	Rp 136.246.514.992
Pelayanan mobil BIN dan BNPB Pusat	Rp 209.595.560.000
Total	Rp 819.521.262.040

Sumber: Bangga Surabaya, 2020

Oleh karena itu, pada 27 Oktober 2020, Wali kota Surabaya memutuskan untuk menerapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 adalah (1) Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi Covid-19, (2) Pengembangan efisiensi dan transparan, (3) Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas, (4) Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat, (5) Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Perubahan APBD 2020 tersebut mengalami perubahan sebesar Rp 9.098.485.707.253 menjadi Rp8.111.361.342.561 mengalami penurunan sebesar Rp987.124.364.692 atau -10,85% yang meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp5.584.627.122.979 menjadi Rp5.035.094.239.075 mengalami penurunan sebesar -9,84%, (2) Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp2.281.725.234.669 menjadi Rp2.024.322.342.212 mengalami penurunan sebesar -11,28%, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan dari Rp1.232.133.349.605 mengalami penurunan sebesar -14,62. Uraian tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020

No	Uraian	APBD 2020		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	4.313.465.165.227	3.770.223.284.323	-543.241.880.904	-12,59%
	Retribusi Daerah	370.797.682.018	331.506.679.018	-39.291.003.000	-10,60%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	167.501.717.512	167.501.717.512	0	0,00%
	Lain-lain PAD yang SAH	732.862.558.222	765.862.558.222	33.000.000.000	4,50%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.584.627.122.979	5.035.094.239.075	-549.532.883.904	-9,84%
2	Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	499.291.555.130	440.503.214.603	-58.788.340.527	-11,77%
	Dana Alokasi Umum	1.330.442.744.000	1.209.468.472.000	-120.974.272.000	-9,09%
	Dana Alokasi Khusus	541.990.935.539	374.350.655.609	-77.640.279.930	-17,18%
	Jumlah Dana Perimbangan	2.281.725.234.669	2.024.322.342.212	-257.402.892.457	-11,28%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Hibah	183.711.200.000	207.625.000.000	23.913.800.000	13,02%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	950.443.102.605	717.990.482.274	-232.452.620.331	-24,46%
	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.020.429.000	3.633.400.000	-387.029.000	-9,631%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	93.958.618.000	122.695.879.000	28.737.261.000	30,59%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.232.133.349.605	1.051.944.761.274	-180.188.588.331	-14,62%
	Jumlah Pendapatan Daerah	9.098.485.707.253	8.111.361.342.561	-987.124.364.692	-10,85%

Sumber: BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2021 LKPJ

Berdasarkan Laporan Keterangan Paertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”, Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 yaitu “Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis berkelanjutan” diarahkan untuk (1) Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi Covid-19, (2) Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas, (3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan, (4) Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, (5) Transparansi pengelolaan Belanja Daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan, (6) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, (7) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil guru maupun non guru, (8) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, (9) Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan biaya operasional kepada SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta, serta tambahan perbaikan penghasilan bagi guru di Sekolah Negeri/Swasta. Pemerintah Kota Surabaya telah menganggarkan Belanja Daerah pada saat penyusunan APBD Tahun 2020 mengalami perubahan dari Rp10.337.624.409.552 menjadi Rp8.904.176.396.201 berkurang sebesar 13,87% yang meliputi (1) Belanja tidak langsung mengalami perubahan dari Rp2.648.727.476.619 menjadi Rp2.490.826.870.199 yang berkurang sebesar 5,96%, (2) Belanja Langsung mengalami perubahan dari Rp7.688.896.932.933 menjadi Rp6.413.349.526.002 yang berkurang sebesar 16,59%. Uraian tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2020 Kota Surabaya

No	Uraian	APBD 2020		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Pegawai	2.245.785.024.378	2.124.008.459.308	-121.776.565.070	-5,42%
	Belanja Hibah	378.514.602.241	342.390.560.891	-36.124.041.350	-9,54%
	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota	750.000.000	75.000.000	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangann	8.677.850.000	8.677.850.000	0	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00%
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2.648.727.476.619	2.490.826.870.199	-157.900.606.420	-5,96%
2	Belanja Langsung				
	Belanja Pegawai	469.234.270.553	376.204.973.687	-93.029.296.866	-19,83%
	Belanja Barang dan Jasa	5.152.585.923.791	4.174.877.780.181	22.291.856.390	0,54%
	Belanja Modal	3.067.076.738.589	1.862.266.772.134	-1.204.809.966.455	-39,28%
	Jumlah Belanja Langsung	7.688.896.932.933	6.413.349.526.002	-1.275.547.406.931	-16,59%
	Jumlah Belanja Daerah	10.337.624.409.552	8.904.176.396.201	-1.433.448.013.351	-13,87%

Sumber: BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2021 LKPJ

Karenanya, sebagian anggaran yang ditangguhkan akan difokuskan dan diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19. Dalam humas.surabaya.go.id Hendro Gunawan selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Surabaya mengungkapkan bahwa pengadaan operasional termasuk Alat Tulis Kerja (ATK) akan di minimalisir. Lebih tepatnya, pengadaan kendaraan operasional yang selama ini masih mencukupi akan dirampingkan kembali dan inventaris kendaraan akan dimaksimalkan. Selain itu, pengadaan ATK juga bisa di minimalisir.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, perumusan masalah terkait dengan Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya?, (2) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya?, (3) Bagaimana cara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya mengatasi permasalahan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, kendala serta upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Pandemi Covid-19

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah memberitahukan bahwa wabah baru *corona virus* (Covid-19) sebagai pandemi global. Cucinotta dan Vanelli (2020) juga menyatakan bahwa WHO sedang *coordinated* upaya global untuk mengatasi dampak tersebut dan menyatakan Covid-19 sebagai *pandemic* global. WHO menyatakan bahwa Covid-19 dapat menginfeksi saluran pernapasan manusia dan menimbulkan efek influenza mulai dari influenza berat hingga berat yang setara atau lebih besar dari MERS-Co dan SAERS-CoV. Secara epidemiologis penemuan Covid-19 (SAERS-CoV) disebabkan oleh *strain* corona virus, sehingga muncul kurangnya kesihapan dalam virus tersebut karena penyebarannya yang tiba-tiba dan sangat cepat menjangkiti, banyak pemerintah di seluruh dunia yang tidak siap (Djalante *et al.*, 2020).

Teori Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum untuk implementasi dapat diperoleh dari pernyataannya Grindle 1980:7 (dalam Akib, 2010) bahwa implementasi adalah proses umum dari tindakan manajemen yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Kemudian, setelah tujuan ditetapkan, program kegiatan dikonfigurasi, dana disiapkan dan didistribusikan untuk mencapai tujuan, proses implementasi baru dimulai. Konsisten dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995:461) dan Wibawa (1994:15) bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta (organisasi), baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan.

Upaya-upaya tersebut dirancang dengan sebagaimana dimaksud sehingga hasil akhirnya dapat dibayangkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program yang ditujukan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Alasan mengapa suatu kebijakan perlu diimplementasikan terkait dengan pandangan para ahli bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat perlu diimplementasikan.

Edward III (1984) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor tersebut diantaranya (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Disposisi), (4) Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Menurut Edward III (1984), komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ada indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu (1) transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik, (2) kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak menyesatkan serta, (3) konsistensi yaitu perintah yang diberikan selama pelaksanaan suatu komunikasi harus runtut dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Sumber Daya


Edward III (1984) menyatakan bahwa Sumber daya merupakan isu penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu (1) pegawai (staf) harus memiliki kompeten dan kapabel untuk mengimplementasikan kebijakan atau melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh kebijakan itu sendiri, (2) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan serta kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan pemerintah dan peraturan yang telah ditetapkan, (3) wewenang harus bersifat formal agar instruksi dapat dilaksanakan serta, (4) fasilitas, menerapkan kebijakan tanpa fasilitas pendukung (sarana dan infrastruktur) tidak akan berhasil

Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Disposisi)

Edward III (1984) menyatakan bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Agar pelaksana kebijakan efektif, pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi harus mampu mengimplementasikannya dengan cara yang sebenarnya tidak bias. Hal-hal penting dalam disposisi yaitu (1) memilih dan mengangkat staf untuk melaksanakan kebijakan haruslah yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan, (2) dibutuhkan pemberian insentif yang akan menjadi mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

Struktur Birokrasi

Edward III (1984) menyatakan bahwa ada dua karakteristik yang dapat membawa kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik yaitu (1) membuat prosedur operasi standar (SOP) yang lebih fleksibel serta, (2) melakukan fragmentasi, untuk mendistribusikan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program di beberapa unit kerja, tergantung pada bidangnya masing-masing.



Gambar 1
 Model Implementasi Kebijakan Edward III (1984)
 Sumber: Edward III (1984)

Konsep Refocusing Anggaran

Istilah *refocusing* anggaran dapat dilihat dari segi etimologis yang berarti berfokus atau menyesuaikan kembali anggaran. Sedangkan secara istilah, *refocusing* anggaran yaitu memfokuskan atau mengarahkan anggaran kembali yang awalnya tidak dianggarkan ataupun tidak di prioritaskan melalui perubahan anggaran atau di sebut revisi anggaran. *Refocusing* dapat digunakan oleh negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat guncangan ekonomi global dan melemahkan sistem ekonomi akibat situasi dan krisis yang tidak memadai (Junaidi *et al.*, 2020). Menurut Silalahi dan Ginting (2020) *refocusing* anggaran ini juga diperlukan untuk mengurangi asumsi anggaran untuk pendapatan, dan Pemerintah juga dapat mengurangi pengeluaran pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya harus dialihkan pada penanganan Covid-19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal. anggaran pada dasarnya merupakan perwujudan dari rencana operasional pemerintah dan dalam kondisi tertentu anggaran dapat diubah (Jaweng *et al.*, 2020).

Puspasari (2020) menegaskan kriteria pemangkasan APBD yaitu (1) Merasionalkan pengeluaran barang dan jasa dan belanja modal serta belanja pegawai dan belanja lainnya masing-masing minimal sebesar 50% (2) Pemerintah daerah melakukan upaya rasionalisasi belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal minimal 35%. (3) Menurunnya aktivitas masyarakat merupakan dampak penurunan PAD yang ekstrem (4) Tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai (5) Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan untuk pencegahan atau penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian di daerah.

Konsep Pengadaan Barang dan Jasa dalam Covid-19

Andriyani (2021) mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan atau bagian dari suatu tujuan untuk mencapai dan memuaskan suatu kebutuhan akan barang/jasa, dengan mengikuti cara dan langkah tertentu menurut aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan mengenai biaya, jadwal, dan perjanjian lainnya. Dalam rangka situasi darurat wabah *corona virus* (Covid-19), pengadaan barang dan jasa tetap diperbolehkan. Hal ini mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanganan tanggap darurat.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan keadaan darurat sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang meliputi *refocusing*, realokasi, anggaran cadangan yang dari APBD berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) & revisi anggaran dan dana kas daerah serta sumber lain sebagaimana diprasyaratkan oleh undang-undang. Sehingga pengadaan dalam penanganan keadaan darurat dapat berupaya terbaik untuk memenuhi tujuan pengadaan dengan mengoptimalkan mitigasi risiko yang memperhatikan aspek regulasi, rasional dan mendukung data/dokumentasi, dukungan berdasarkan prinsip dan etika pengadaan (Triasti, 2021).


Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut (1) Para Menteri, Pengelola kelembagaan dan Kepala Daerah menerapkan langkah-langkah baru sebagai bagian dari Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat di tengah penanganan Covid-19, (2) Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa yang dikelola secara mendesak untuk penanganan Covid-19 dan mengarahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, (3) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan swakelola dalam rangka penanganan Covid-19, (4) Untuk menjamin kewajaran harga sesudah dilakukan pembayaran, PPK memerlukan audit oleh Departemen Pengendalian Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (5) Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan ini harus mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, potongan harga dan bentuk lain dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sejenis. Dalam hal ini terdapat penelitian yang sejenis yaitu (1) Penelitian yang dilakukan oleh Melda Andriyani mahasiswi Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh" tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal lagi dikarenakan sempat terjadi keterlambatan pencairan DAU akibat dari belanja daerah tidak mencapai target rasionalisasi penyesuaian anggaran, (2) Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina.

Rerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan anggaran pada pengadaan barang dan jasa menjadi objek yang diamati dalam penelitian ini. Dapat di lihat dalam bagan rerangka pemikiran di bawah ini:



Gambar 2
Rerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Refocussing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan bagan diatas, Penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap respon pemerintah dalam mengelola dampak pandemi melalui penyesuaian program di daerah. Penerapan penyesuaian tersebut menghadapi tuntutan untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Pemerintah harus melakukan penyesuaian program yang efektif di masa pandemi dan terus berupaya untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus kualitatif bersifat deskriptif. Studi deskriptif ini bisa disebut dengan *Descriptive Reserch* yaitu studi kasus yang mendalam yang mengumpulkan informasi yang komprehensif dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Menurut Moleong (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena perihal apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, sikap, tindakan, motivasi dan lain-lain secara keseluruhan dan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Jenis data kualitatif berupa sejarah instansi visi dan misi, struktur organisasi, hasil wawancara, serta laporan perubahan APBD dan data pendukung BPKAD Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan datanya lebih banyak melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sugiyono (2019:200) menjelaskan bahwa pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan jantung dari setiap kegiatan penelitian, sehingga berguna dalam mengidentifikasi potensi dan masalah yang akan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara terstruktur, observasi serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan saran perbaikan dengan metode sebagai berikut menggunakan analisis kualitatif, yaitu teknologi pengolahan data menggunakan kata dan frase berdasarkan teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari (1) Ibu Ira Tursilowai, S.H., M.H. Selaku Kepala Badan BPKAD Kota Surabaya (2) Bapak Adhitya Amarendra, S.E, M.SA. Selaku Kepala Bidang Anggaran (3) Bapak Sjahfriel Iman, S.E. Selaku Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi (4) Bapak Ibrahim Zaky, S.T. Selaku Kepala Bagian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (5) Ibu Winda Meivilana, S.E. Selaku Staf. Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, pengaruh, kedudukan dan peran pentingnya dalam kebijakan *refocusing* anggaran pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Surabaya. Dalam analisisnya menggunakan teori Edward III (1984) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang sangat penting yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Disposisi) (4) Struktur Organisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup analisis sebelum di lapangan yang dilakukan berdasarkan data sekunder, reduksi data, menyajikan data.

Satuan Kajian

Pada penelitian ini akan dibahas terkait implementasi kebijakan *refocusing* pada anggaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, sehingga fokus peneliti lebih terarah pada objek penelitian yaitu . Menurut Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip oleh Winarno (2011:148) implementasi adalah apa yang terjadi setelah berlakunya suatu Undang-Undang yang maksudkan untuk memberikan wewenang untuk program, kebijakan, *benefit*, atau suatu jenis keluaran yang konkret (*tangible output*). istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan tujuan acara dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Implementasi mencakup tindakan berbagai aktor, terutama para birokrat yang dimaksudkan membuat program berjalan. Implementasi Terdapat empat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan *Refocusing* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Peneliti telah melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, berdasarkan teori yang telah diambil sebagai pedoman atau acuan peneliti dalam meneliti dan menganalisis Implementasi Kebijakan *refocusing* anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kota Surabaya. Sub variabel implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Edwards III yang akan dibahas dan di analisis dalam dimensi-dimensi, kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yang sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ada indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu (1) transmisi, (2) kejelasan dan, (3) konsistensi.

BPKAD Kota Surabaya dalam penyaluran komunikasi, kejelasan serta konsistensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya secara tanggap dengan dilakukannya rapat koordinasi melalui *zoom meeting* saat diturunkannya Inpres nomor 4 Tahun 2020 dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 serta perubahan anggaran yang salah satunya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ Nomor 117/PMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pada pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid-19.

Transmisi

Transmisi adalah penyaluran atau penyampaian informasi di antara sesama *implementor*, di mana keputusan pelaksanaan resmi yang telah diputuskan harus diketahui oleh semua pihak agar keputusan tersebut dapat dipahami antar pelaksana, sehingga sebuah kebijakan tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang sedang dijalankan ataupun sudah dikeluarkan.

BPKAD Kota Surabaya secara sigap melakukan kesiapan semenjak mulai datangnya pandemi dan saat diturunkannya Instruksi Presiden yang mengharuskan tiap daerah melakukan *refocusing* anggaran kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, BPKAD Kota Surabaya melakukan kesiapan seperti secara cepat dilakukannya rapat koordinasi melalui *Zoom Meeting*, informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga sudah sejak lama dilaksanakan secara *online* yaitu terdapat pada *website* lpse.surabaya.go.id. Pada *website* *lpse* terdapat informasi terhadap paket tender dan non tender yang sedang berlangsung, bagi penyedia baru yang ingin mengikuti tender bisa untuk terlebih dahulu mendaftar.

Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dijalankan oleh pelaksana. Artinya perintah yang diterima pelaku tidak boleh saling bertentangan (perintah yang diberikan tidak boleh berubah) agar tidak membingungkan pelaku. Instruksi yang tidak konsisten dapat menyebabkan pelaksana melakukan tindakan yang tidak dimaksudkan untuk mengimplementasikan kebijakan.

BPKAD Kota Surabaya bahwa *refocusing* anggaran telah dilakukan secara konsisten yang di mana selama ini sudah dilaksanakan, peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan *refocusing* mengikuti Peraturan Pusat, sedangkan Peraturan Daerah untuk masalah tentang *refocusing* ini tidak di undangkan sehingga semua dapat berjalan dengan satu arahan atau perintah. Kewajiban tim anggaran melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 ini dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Pusat yang sudah menjadi suatu wewenang, yang secara tidak langsung peraturan tersebut harus di ikuti oleh setiap SKPD di Kota Surabaya.

Kejelasan

Kejelasan menyangkut dengan langkah pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang di sampaikan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh Pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dan di tetapkan sebelumnya

BPKAD Kota Surabaya dalam kejelasan komunikasi implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan peraturan terkait lainnya, sehingga dalam komunikasi antara atasan dan bawahan dilaksanakan dengan jelas.

BPKAD Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum yang jelas, serta dalam pelaksanaan rasionalisasi belanja dan pendapatan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan isu penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Kuantitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan arah kebijakan. Sumber daya yang meningkatkan efektivitas suatu implementasi yaitu (1) staf, (2) wewenang, (3) informasi serta, (4) fasilitas.

Pegawai (Staf)

Pegawai (Staf) merupakan unsur yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, peran staf sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Banyak atau sedikitnya jumlah staf belum tentu bisa menjamin keberhasilan suatu implementasi jika tidak didukung dengan kompetensi, keahlian serta keterampilan dalam bekerja.

BPKAD Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari indikator staf telah mengikuti pelaksanaan sosialisasi serta rapat koordinasi terkait dengan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran yang dilaksanakan melalui *zoom meeting*.

BPKAD Kota Surabaya tidak membentuk tim khusus dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 namun staf yang sudah ada sebagai pengurus dalam melaksanakan dan menyusun perubahan anggaran di APBD Kota Surabaya. Apabila ditinjau dari segi kinerja pegawai tidaklah memberi pengaruh yang dominan. Hal ini dapat disampaikan karena dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKAD tidak dapat ditolerir apabila ada keluhan penurunan kinerja. Namun dapat dilihat dari rincian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2020 bahwa capaian BPKAD dalam penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas dilakukan 100%. Berikut di bawah ini merupakan rincian capaian kinerja di BPKAD Kota Surabaya pada Tahun 2020:

Tabel 7
Capaian Pelaksanaan Urusan Penunjang Kota Surabaya Tahun 2020

OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
BPKAD	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75%	100%	133,33%
	Dokumen hasil evaluasi pendapatan dan belanja daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
	Dokumen <i>monitoring</i> , evaluasi dan perimbangan keuangan daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%

Laporan penyusunan APBD, perubahan APBD, RAPBD dan anggaran Kas	5 dokumen	5 dokumen	100,00%
---	-----------	-----------	---------

Sumber: LKPJ Walikota TA 2020

Wewenang


Wewenang menyangkut jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan setiap mengatasi masalah sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, karena itu wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lainnya.

BPKAD Kota Surabaya dalam pemberian wewenang yaitu Walikota Kota Surabaya memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan wewenang penuh dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran ini, karena Walikota Kota Surabaya berhak menetapkan dan menandatangani peraturan terkait dengan penyesuaian anggaran setelah dilaksanakan *refocusing* anggaran, dan anggaran tersebut dicantumkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Setiap keputusan yang diambil oleh Walikota Kota Surabaya setiap SKPD wajib menaati dan menjalankan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta peraturan Pemerintah Pusat dan juga tidak bertentangan dengan adat dan istiadat daerah setempat.

Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi tentang bagaimana pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua, data tentang ketaatan para pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah. Kedua bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing.

BPKAD ataupun SKPD Kota Surabaya telah menyampaikan informasi secara detail terkait dengan mekanisme pelaksanaan *refocusing* anggaran ini terkhusus pada bidang anggaran bidang anggaran terkait pencairan dana belanja selama Covid-19 ini. Kemudian tim tersebut telah memberikan informasi setiap kabid, dengan cara selalu melakukan koordinasi di setiap ditemukannya permasalahan yang terjadi.



Gambar 3
 Bagan Alur Proses Pencairan Dana
 Sumber: BPKAD Kulonprogo, 2021

Bagan di atas dapat dijelaskan setelah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disahkan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) proses selanjutnya yaitu pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan Surat Penyedia Dana (SPD) yang ditertibkan, Selanjutnya bendahara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran yang akan di serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya di lakukan verifikasi dengan melihat sesuai dengan SPD dan DPA, Jika sesuai maka diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya mencairkan dana melalui Bank.

Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana fisik pada BPKAD Kota Surabaya telah mencukupi untuk setiap pegawai untuk pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Setiap pegawainya telah memiliki meja kerja dan memiliki komputer masing-masing, ketersediaan ruang rapat dan jaringan internet (*WiFi*) tersedia di setiap ruangan untuk mendukung dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Agar pelaksana kebijakan efektif, pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi harus mampu mengimplementasikannya dengan cara yang sebenarnya tidak bias. Terdapat dua hal penting dalam disposisi yang harus diperhatikan yaitu pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan, kemudian dibutuhkan pemberian insentif yang akan menjadi mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

Pengangkatan Birokrasi

BPKAD Kota Surabaya dalam melaksanakan *refocusing* anggaran tentu Walikota Kota Surabaya telah memilih tim penanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa dengan pilihan orang-orang yang berkualitas. Pemilihan orang-orang tersebut ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dilihat dari *output* yang didapatkan selama melaksanakan *refocusing* anggaran yaitu dilaporkannya perubahan APBD kepada Pemerintah Pusat secara tepat waktu sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak terkena sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga sudah baik dalam pengangkatan birokrat.

Insentif

BPKAD Kota Surabaya dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran, tim yang bertanggung jawab tidak diberikannya tambahan insentif, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian staf dalam melaksanakan perubahan anggaran dalam APBD.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur pelaksanaan kebijakan instansi yang memiliki pertanggung jawaban (Fragmentasi) dan *Standar Operational Procedure* (SOP) sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Pengukuran dari struktur birokrasi ini yaitu Pertanggung Jawaban (Fragmentasi) dan *Standar Operational Procedure*.

Pertanggung Jawaban (Fragmentasi)

Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Hasil Pengamatan BPKAD Kota Surabaya merespon implementasi *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pegawai BPKAD Kota Surabaya yang terlibat dalam penanggung jawab *refocusing* anggaran. Dengan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan memberikan pemahaman dan mudah dimengerti kepada kepala bagian. Hal tersebut dilakukan supaya setiap staf maupun kepala SKPD memiliki rasa tanggung jawabnya masing-masing terhadap kebijakannya.

Standar Operational Procedure (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari sesuai standar yang telah ditetapkan (atau standar minimal yang dibutuhkan warga).

SOP dalam melakukan implementasi *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kota Surabaya berpedoman pada peraturan Pemerintah Pusat, sedangkan peraturan Pemerintah Daerah tidak dikeluarkan karena agenda dalam *refocusing* anggaran dalam waktu yang mendesak, karena dalam pembuatan SOP akan memerlukan waktu yang lama.

Kendala Yang Didapatkan Dalam Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh BPKAD Kota Surabaya

Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kota Surabaya baru dilaksanakan tahun 2020, hal ini merupakan salah satu alternatif kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat untuk menstabilkan perekonomian Indonesia pada saat ini.

BPKAD Kota Surabaya mengalami kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing*, yang dihadapi dalam pelaksanaan *refocusing* ini di cantumkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2020 yaitu (1) Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan *refocusing* kegiatan dalam rangka memenuhi amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, seperti beberapa proyek besar yang tertunda yaitu proyek bozem tubanan dan bozem telaga manukan, pengadaan *Magnetic Rasonance Imaging* (MRI), proyek Rumah Sakit Gunung Anyar, proyek trem. Penundaan proyek tersebut rencananya akan di kerjakan pada Rancangan Anggaran Tahun 2022, (2) Ketidakesesuaian antara alokasi anggaran dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari Provinsi dengan kebutuhan Pemerintah Kota. Kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Capaian Pelaksanaan Urusan Kewajiban Kota Surabaya Tahun 2020

Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan
Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan	17 Lembaga	16 Lembaga	94,12%	Penyesuaian DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keungan No.35/PMK.07/2020), sehingga dilakukan penyesuaian pekerjaan yang dibiayai DAK hanya pada 16 lembaga
Pembangunan dan Rehabilitasi jalan (DAK Fisik)	0 lokasi	0 lokasi	0,00%	Penyesuaian alokasi anggaran DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keungan No.35/PMK.07/2020)
Pemasangan Alat Keselamatan Jalan yang diadakan dalam satu tahun (DAK)	0 jenis	0 jenis	0,00%	Penyesuaian alokasi anggaran DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keungan No.35/PMK.07/2020)
Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pembinaan UKM	11 jenis	7 jenis	63,64%	Menindaklanjuti adanya surat dari menteri Keuangan S-247/mk.07/2020 perihal penghentian proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui DAK Fisik TA 2020, sehingga paket pekerjaan yang realisasinya dijadwalkan setelah tanggal 27 Maret 2020 tidak dapat dilaksanakan

Sumber: LKPJ Walikota TA, 2020

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh BPKAD Kota Surabaya

Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kota Surabaya terdapat kendala yang membutuhkan tindakan dari BPKAD untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPKAD terkait dalam mengatasi kendala pada implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kota Surabaya sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif, (2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait dengan petunjuk Teknis yang terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dari data penelitian yang diperoleh peneliti mengenai implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya telah melaksanakan kewajiban dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dan dapat dikatakan telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan diadakan rapat koordinasi secara *online* antar pihak Tim anggaran BPKAD Kota Surabaya. Semua informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui *online* yaitu pada *website* Ipse pemerintah Kota Surabaya. Karena Pemerintah Kota Surabaya hampir semua kegiatan administrasi sudah menerapkan serba *online* untuk memudahkan masyarakat Kota Surabaya, (2) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran yaitu terdapat beberapa kegiatan pekerjaan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan *refocusing* kegiatan dalam rangka memenuhi amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, seperti beberapa proyek besar yang tertunda yaitu proyek bozem tubanan dan bozem telaga manukan, pengadaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), proyek Rumah Sakit Gunung Anyar, proyek trem. Penundaan proyek tersebut rencananya akan di kerjakan pada Rancangan Anggaran Tahun 2022 serta Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari Provinsi dengan kebutuhan Pemerintah Kota. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target 100% yaitu: Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, Pembangunan dan Rehabilitasi jalan (DAK Fisik), Pemasangan Alat Keselamatan Jalan yang diadakan dalam satu tahun (DAK), Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pembinaan UKM, (3) BPKAD melakukan upaya dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran yaitu peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan tepat waktu, efisien dan efektif serta Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait dengan petunjuk teknis yang ada terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Pusat.

Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti yang akan datang dalam lebih untuk menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian ke depannya. Beberapa keterbatasan

dalam penelitian tersebut, antara lain: (1) Keterbatasan waktu dalam wawancara dengan informan yang mengakibatkan kurangnya informasi lebih luas mengenai implementasi kebijakan *refocusing* anggaran, (2) Kurangnya Informasi dari instansi yang mengharuskan peneliti melakukan pembahasan berdasarkan subjektivitas.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya harus selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga ataupun dengan pihak-pihak terkait agar *refocusing* anggaran tetap terlaksana dengan baik, (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya harus tetap sigap dalam melaksanakan SOP terkait dengan mekanisme pelaksanaan *refocusing* anggaran supaya tetap tersusun dengan baik dan terstruktur maka akan memudahkan para pihak-pihak terkait maka minim kendala ataupun hambatan yang dihadapi, (3) Keberhasilan yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya harus dijadikan motivasi kerja bagi seluruh pegawai agar dapat selalu meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya, (4) Hasil penelitian implementasi kebijakan *refocusing* dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja organisasi dan juga bermanfaat sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. 4(1).
- Andriyani, M. 2021. Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. <http://eprints.ipdn.ac.id/6273/> dan melda.andriyani98@gmail.com. Diakses tanggal 19 Oktober 2021.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Catatan Berita*. <https://jatim.bpk.go.id/informasi-hukum/catatan-berita/catatan-berita-alokasikan-rp-819-miliar-untuk-tangani-covid-19-di-surabaya/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2021.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya 2021. *File Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) Kota Surabaya tahun 2020*. <https://bappeko.surabaya.go.id/dokumen/kota/itemlist/category/16-lkpj>. Diakses tanggal 24 November 2021.
- Cucinotta, D. dan M, Vanelli. 2020. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. <https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/9397>. Diakses tanggal 24 Oktober 2021.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Refocusing Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid19*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/17042020-Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran.pdf>. Diakses tanggal 24 November 2021.
- Djalante, R., J. Lassa., D. Setiamarga., A. Sudjatma., M. Indrawan., B. Haryanto., C. Mahfud., M.S. Siapoy., S. Djalante., I. Rafliana., L.A. Gunawan., G.A.K. Surtiari, dan H. Wasilah. 2020. Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7149002/>. Diakses tanggal 20 Maret 2022.
- Edward III, G.C. 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London England.

- Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Jokowi Teken Perppu Kucurkan Ekstra Rp405 T Tangani Corona*. <https://jdih.bpk.go.id/?p=58027>. Diakses tanggal 24 November 2021.
- Jaweng, R. N. A., Ramda, E.E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., dan Tambunan, M. 2020 *Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi*.
- Junaidi M., K. Sukarna, Z. Arifin dan Soegianto. 2020. Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 *Halu Oleo Law Review* 4(2):141-156.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Jakarta.
- _____. 2020. *Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Jakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat*. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. 2020. *Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Kepala Biro Hukum. Jakarta.
- _____. 2020. *Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ Nomor 117/PMK.07/2020. Bagian Administrasi Kementrian. Jakarta.
- Moleong L.J 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasution, D.A.D., Erlina, dan I. Muda. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita* 5(2):212-224.
- Natalia, M. 2021. Ekonomi Bisnis. <https://ekbis.sindonews.com/read/509558/34/kemnaker-risau-sudah-538305-pekerja-kena-phk-per-7-agustus-1628820502>. Diakses tanggal 11 Agustus 2021.
- Parsons, W. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy Analysis*. Edward Elgar. Cheltenham UK.
- Puspasari, R. 2020. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Siaran Pers*. 2 Mei.
- Rabbani, D.R.S. 2020. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Fakultas Hukum UNHAS* 4(1).
- Sekretaris Daerah Kota Surabaya. 2020. *Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2020. Bagian Hukum. Surabaya.
- Silalahi, D.E.S. dan R.R. Ginting. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3(2): 154-167.

- Sunday, M.H, dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh PAD, DBH serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.
- Trastri, D. 2021. Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/230> dan debitriasti30@gmail.com. Diakses tanggal 24 Oktober 2021.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan publik*. Intermedia. Jakarta.
- Winarno. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.
- World Health Organization. 2020. Timeline of WHO's respons to COVID-19. <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.